

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT
KPU KOTA
PARIAMAN



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KOTA
PARIAMAN
TAHUN 2020



DESA AIR SANTOK, KEC. PARIAMAN TIMUR, KOTA PARIAMAN



Kpu Pariaman



Kpu Kota Pariaman



admin; kota-pariaman.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019. Laporan Kinerja Tahun 2019 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Capaian kinerja Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Laporan Kinerja Tahun 2019 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2019. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Pariaman, 27 Februari 2020

Sekretaris,

Tres Natalia Situmorang

NIP. 198412032009022012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang dananya berasal dari APBN. Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program tersebut.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019. Disamping itu, KPU Kota Pariaman melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2019. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2019 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari luar lembaga KPU Kota Pariaman. Tentu saja dengan melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional.
2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas dan Pokok Fungsi	5
1.5 Informasi Umum Organisasi	12
1.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman	16
2.2 Perjanjian Kinerja 2019	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	25
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	27
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	33
BAB IV PENUTUP.....	42

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman	13
Tabel 2.1	Indikator Kinerja kegiatan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	17
Tabel 2.2	Indikasi kinerja kegiatan program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.1	Skala Kategori Penilaian	26
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2019. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2019 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara jelas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU, Kabupaten/Kota. Dan dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2018 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki wewenang :

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewajiban :

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kab/ Kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kasubbag yang membawahi masing-masing 1 (satu) sub bagian. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris KPU Kota Pariaman

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
- f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;

- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilih;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Hukum

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Pariaman;
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;

- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pariaman;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Pariaman;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pariaman dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum

1. Keuangan

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Pariaman;
- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;

- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.5 Informasi Umum Organisasi

a. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Program dan Data;
3. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
4. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Sub Bagian Hukum.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Pariaman di awal Tahun 2019 sebanyak 18 (Delapan Belas Orang) orang, terdiri dari Sekretaris (1 Orang), Pejabat Struktural 4 (Orang) orang dan 13 (Tiga Belas Orang) orang staf ASN dan 6 Orang Pegawai Non ASN. Disamping itu, untuk kepentingan pelayanan dan pelaksanaan administrasi disaat Pemilihan DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan sesuai dengan DIPA 2019 yang ada, maka KPU Kota Pariaman juga merekrut 7 (tujuh) orang tenaga pendukung/ operator/outsourcing terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019 Pegawai Komisi Pemilihan Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni (1) pegawai organik KPU, (2) pegawai pemerintah daerah setempat yang diperbantukan ke KPU Kota Pariaman, (3) pegawai tidak tetap (tenagakontrak/ honor) dan (4) tenaga pendukung/operator/outsourcing.

Sampai Akhir Tahun 2019 di KPU Kota Pariaman ada 5 orang pegawai yang pindah tugas dan atau ditarik kembali ke Pemerintahan Kota Pariaman

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan metode , tatacara pengukuran capaian kinerja, hingga capain kinerja dapat diukur secara baik dan jelas

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ditahun 2019, menggunakan 2 (Dua) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di tahun 2019.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut

2.1.a Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu ;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya Kapasitas pengetahuan/ Pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Pariaman
		Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Pariaman	
		Terselesaikannya Permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid		

2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi sarana/logistik Pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan inventarisasi logistik	Persentase penyelenggaraan pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik dengan anggaran yang tersedia
			Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian/pemborosan
			Persentase pendistribusian logistik pemilu tepat jenis, jumlah dan tepat waktu
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
			Persentase mendokumentasikan data logistik pemilu
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL dengan realisasi
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan lembaga lain
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Kota Pariaman yang target

			kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan di seluruh kota melalui coklit/sistem informasi di KPU Kota Pariaman
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan
		Laporan Pelaksanaan kegiatan terhadap capaian kinerja	Persentase laporan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan capaian dan perjanjian kinerja
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya pengelolaan Barang Minik Negara berdasar SAP	Persentase ketertiban dan kepatuhan dalam mengelola BMN yang material
			Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK
		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi kearsipan	Jumlah rancangan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah tersusun

			Persentase pengelolaan kearsipaninaktif sesuai dengan aturan kearsipan
		Terwujud dukungan sarana dan Prasana guna kelancaran kerja	Persentase sarana transportasi, saranafasilitas kantor dan gedung yang berfungsi dengan baik
		Kwalitas layanan persidangan dan protokol	Penggunaan ruang rapat yang tidak bersamaan
		Laporan persediaan dan pengelolaan BMN	Laporan persediaan asset berdasar stok ofname sesuai waktu
			Data persediaan sama data SIMAK BMN dan sama dengan data SAK
			Penyusunan BMN Pemilu yang sesuai dengan aturan
5	Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU	Peningkatan efektifitas pengawasan Internal dan eksternal dilingkungan KPU	Menurunnya hasil temuan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Meningkatkan nya akuntabilitas keuangan dan kinerja dilingkungan KPU	Penilaian terhadap kinerja minimal B dan opini dari BPK atas laporan keuangan baik
			Penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK
			Meningkatnya kompetensi pengawasan dan efektifitas pengendalian internal

			Meningkatnya kualitas hasil penyusunan laporan keuangan

2.1.b Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
----	----------	------------------	----------------------------

1	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu, Publikasi, Sosialisasi, partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksanannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase ketepatan waktu dalam melaksanakan PAW (5 hari Kerja)
		Terwujud Penyelenggaran Pemilu sesuai jadwal tahapan	Persentase ketepatan waktu dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu
			Tersedianya sarana dan prasaranan kelengkapan Pemilu sesuai aturan yang berlaku
		Kualitas Layanan informasi dan data yang cepat dan tepat akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID dan sesuai SOP
			Publiski dan informasi pelaksanaan proses tahapan di media sosila/media cetak
			Persentase pembentukan pusat pendidikan pemilih
		Pengelolaan , penggunaan rancangan pedoman/juknis	Tersusun dan terarsip dengan baik pedoman /juknis peraturan perundangan yang berlaku

			berdasar metode pengarsipan
			Persentase penyampaian informasi pedoman/juknis di saat sosialisasi dengan stakeholder terkait
2	nyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian Sengketa, penyuluhan peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksanannya penyusunan peraturan perundangan sesuai dengan kaidah dan kualitas yang baik	Persentase rancangan peraturan perundangan sesuai kerangka regulasi dan tepat waktu
			Peraturan terkaity tahapan pemilu sudah melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksanannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa yang dmenangkat KPU
			Persentase pelayanan pertimbangan dan bimbingan hukum oleh pemangku kepentingan
		Pelaksanaan pengelolaan layanan informasi kepemiluan	Persentase pedoman teknis untuk penyusunan laporan audit dana kampanye, audit dana kampanye sesuai waktu tahapan pemilu
			Peersentase informasi produk hukum yang disajikan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai SOP

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja tahun 2019 merupakan tahun kelima dari periode Renstra KPU tahun 2015-2019. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	95%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Saranadan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	60%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kota Pariamandengan Standar Akuntansi Pemeirntah (SAP)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2019, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/program/kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*),

Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing- masing sebagai berikut:

- a) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber dayam anusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisikdan/atau nonfisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja

2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2015- 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

3.2 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
---------------------	---------------------------------------

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja di atas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu 2019 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Sasaran Strategis 2	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja di atas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan

yang berlaku adalah 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu berdasarkan dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Hal ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dikeluarkan oleh KPU RI guna menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu.

Sasaran Strategis 3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	95%	95%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah 100%. Sebelum proses distribusi logistik KPU Kota Pariaman sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kepolisian, PPK dan PPS sehingga dalam proses distribusi tidak ditemukan lagi kesalahan dalam hal kebutuhan logistik. Untuk mengatasi kekhilafan dalam pengepakan dan pensortiran bahan kebutuhan logistik KPU Kota Pariaman terlebih dahulu mendatangkan PPK dan PPS di masing-masing wilayah kerjanya untuk mengecek kelengkapan logistik sebelum didistribusikan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam hal jumlah dan jenis. Sedangkan untuk tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu KPU Kota Pariaman sudah memperhitungkan hal ini dari awal.

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	81%	90 %

Pada indikator kinerja diatas, %capaian kinerja untuk Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 90 %. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta

memiliki kompetensi yang tinggi.

Saat ini di KPU Kota Pariaman masih ada pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada subbagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang PNS dapat ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkompentensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Sasaran Strategis 5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%	60%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah 100%. Dengan adanya alokasi belanja modal ditahun 2019 ini maka sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan kerja pegawai dapat terpenuhi terutama untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019.

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2	Persentase kesesuaian laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2019, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanjadan pembiayaan, dan basisakrual untuk pengakuanaset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk Tahun 2019 bersumber APBN dari DIPA Nomor: SPDIPA-076.01.2.656265/2018 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu awal sebesar Rp.11.655.562.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) selama tahun 2019 untuk kelancaran pemilu 2019 telah dilakukan revisi sebanyak 10 kali yaitu:

1. Revisi I dengan total anggaran sebesar Rp. 17.770.300.000,- Tanggal 22 Maret 2019, revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran.
2. Revisi II dengan total anggaran sebesar Rp.17.770.300.000,- Tanggal 04 April 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil

- dari pencermatan anggaran.
3. Revisi III dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,- Tanggal 17 Juni 2019 revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran
 4. Revisi IV dengan total anggaran sebesar Rp.12.130.080.000,- Tanggal 24 Juni 2019 revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
 5. Revisi V dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,- Tanggal 30 Juli 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
 6. Revisi VI dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,- Tanggal 10 September 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran..
 7. Revisi VII dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,- Tanggal 23 September 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran
 8. Revisi VIII dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,- Tanggal 21 November 2019, revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran.
 9. Revisi IX dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,- Tanggal 28 November 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran
 10. Revisi X dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,- Tanggal 26 Desember 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran

Berikut realisasi keuangan perprogram/kegiatan DIPA KPU Kota Pariaman tahun 2019 :

Tabel 3.2
Realisasi Keuangan per program/kegiatan

No.	Kode Output dan Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Rp. 26.798.000,-	Rp. 26.309.000,-	98.2%
2.	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp. 8.081.000,-	Rp. 7.657.000	94.8%
3.	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahap Pemilu	Rp. 70.502.000,-	Rp. 66.680.000,-	94.6%
4.	3355.994 Layanan Perkantoran	Rp.2.641.931.000	Rp.2.469.246.992,-	93.5%
5.	3356.008 DataKebutuhan danA nggaran LogistikPemilu/ Pemilihan	Rp. 5.430.000,-	Rp. 5.220.000,-	96.1 %
6.	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Rp. 11.715.000,-	Rp. 11.715.000,-	100 %

7.	3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
8	3356.016	Ketersediaan Logistik Pemilu	Rp 421.034.000	Rp 403.439.800	95.8 %
9.	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp. 85.600.000,-	Rp78.533.400,-	91.7%
10.	3357.003	Layanan Operasional dan Pelayanan IT	Rp. 30.800.000,-	Rp. 20.256.804	65.8 %
11.	3357.04	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 5.602.000,-	Rp. 4.324.000,-	77.2%
12.	3357.026	Alanisa Capain Kinerja	Rp. 4.784.000,-	Rp. 4.784.000,-	100 %
13.	3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu	Rp50.721.000,-	Rp. 40.907.600,-	80.7 %
14.	3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Rp. 65.744.000	Rp 61.849.600	94,1 %
15.	3357.034	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Rp 284.236.000	Rp 257.987.036	90.8 %
16.	3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 51.373.000	Rp. 51.373.000	100 %
17.	3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 385.104.000	Rp. 385.104.000	100 %
18.	3357.046	Badan Penyelenggara ADHOK Pemilu	Rp. 4.434.002.000,-	Rp. 4.431.776.000,-	99.9 %

19.	3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname)	Rp. 4.508.000,-	Rp. 4.508.000,-	100 %
20.	3360.010	Pengelolaan barang milik negara	Rp. 107.860.000,-	Rp. 96.293.447,-	89.3 %
21.	3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu	Rp. 19.545.000,-	Rp. 4.341.000,-	22.2 %
22.	3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Rp. 10.950.000,-	Rp. 8392000	76.6 %
23.	3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	100 %
24.	3360.994	Layanan Perkantoran	Rp. 605.864.000	Rp. 593.726.812	98 %
25.	3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rp37.812.000,-	Rp. 36.566.000	96.7 %
26.	3361.010	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp. 3.5000.000,-	Rp. 0,-	0 %
27.	3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu	Rp. 3.872.000,-	Rp. 3.543.000,-	91.5 %
28.	3363.019	Dana Kampanye Pemilu	Rp59.491.000	Rp57.383.600,-	96.5%
29.	3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Rp. 104.140.000,-	Rp. 79.660.200,-	76.5 %
30.	3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis	Rp. 4.990.000,-	Rp. 0,-	0 %

31.	3364.003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Rp. 15.400.000,-	Rp. 15.376.000	99.8 %
32.	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 1.500.000	Rp. 84.000,-	5.6 %
33.	3364.005	Publikasi Informasi	Rp 8.660.000,-	Rp. 1.972.000	22.8 %
34.	3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan,	Rp. 75.000.000,-	Rp. 73.674.000,-	98.2 %
35.	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 40.000.000,-	Rp. 35.083.000,-	87.7 %

36.	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp. 50.000.000,-	Rp. 29.767.648,-	59.5 %
37.	3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten /Kota Terpilih Pemilu.	Rp. 1.890.000,-	Rp. 1.890.000,-	100 %
38.	3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Rp. 113.680.000,-	Rp. 110.050.640	96.8 %
39.	3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 59.000.000	Rp. 55.156.800,-	93.5%
40	3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Rp 123.498.000	Rp 92.357.900	74.8 %
41	3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Rp 448.500.000	Rp 356.282.438	79.4 %

42	3364.053	Relawan Demokrasi	Rp 414.550.000	Rp 375.421.080	90.6 %
43	3364.054	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rp 10.167.000	Rp 10.167.000	100 %
44	3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rp 2.866.000	Rp 2.866.000	100 %
45	3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Rp 100.000.000	Rp 22.323.000	22.3 %
46	3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Rp 117.3392.000	Rp 810.396.827	69.1 %
Total			2.000,-	Rp.11.238.045.124,-	91.9 %

Dari total anggaran sebesar Rp.12.217.692.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 11.238.045.124,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 91.98%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pemilu baik melalui media sosial maupun melakukan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih;
3. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal kepegawaian, pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan mengikutkan pegawainya dalam kegiatan bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dengan bekerjasama dengan BPKP;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur serta berkeadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye;

5. Memperbaiki tata kelola logistik Pemilu terutama dalam perencanaan anggaran, proses pengadaan dan manajemen pengelolaan logistik;

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2020 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pariaman, 12 Februari 2020

sekretaris,



TRES NATALIASITUMORANG

NIP. 198412032009022012